




SALINAN

**PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO
DESA KEBAMAN
Jalan Raya Srono - Pekulo No. 089 Kebaman - Srono
Telp. / Fax. 0333 – 3910227 Kode Pos 68471
Email : desa_kebaman@yahoo.co.id

Kebaman, 22 Oktober 2019

Nomor : 900/ 146 /429.510.04/2019
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Peraturan Desa
Kebaman Kecamatan Srono
tentang APBDes – Perubahan
Tahun Anggaran 2019

Kepada
Yth. Sdr. Camat Srono

di-

S R O N O

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Kebaman untuk mendapatkan Penetapan Peraturan Desa Kebaman tahun anggaran 2019.

Adapun Peraturan Desa dan Keputusan sebagaimana terlampir terdiri dari :

1. Peraturan Desa Kebaman yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam keputusan Bersama BPD Kebaman.
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebaman Nomor : 188/ 009 /KEP.BPD-KEBAMAN/X/2019, tentang persetujuan terhadap Penetapan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Demikian untuk menjadi periksa.

Pj. Kepala Desa Kebaman

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda
Kab. Banyuwangi;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
Banyuwangi;

IDA DZULISTYANI, SH.MM.

Pembina

NIP. 1973012519970320005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO

Jalan Raya Srono - Rogojampi No. 145 Srono 68471

Telepon (0333) 396245 Faks. (0333) 392034

Email : kec.srono@banyuwangikab.go.id

websaite : banyuwangikab.go.id

Srono, Oktober 2019

Nomor : 900/ /429.510 /2019
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Peraturan Desa
Kebaman Kecamatan Srono
tentang APBDes Perubahan TA. 2019

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi
di
Banyuwangi

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Kebaman tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 900/ 146 /429.510.04/2019, Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Kebaman untuk mendapatkan Penetapan Peraturan Desa Kebaman Tahun anggaran 2019.

Adapun Peraturan Desa dan Keputusan BPD sebagaimana terlampir terdiri dari :

1. Peraturan Desa Kebaman yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Keputusan BPD Kebaman.
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebaman Nomor : 188/ 009 /KEP.BPD-KEBAMAN/X/2019, tentang persetujuan terhadap Penetapan Peraturan Desa Kebaman tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019.
3. Surat Keputusan Camat Srono tanggal Oktober 2019 Nomor : 188/..... /KEP.429.510/2019, perihal hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019.

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT SRONO

Drs. GATOT SUYONO, M.AP.

Pembina Tk. I

NIP. 196504241992031015

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr Kabag Pemerintahan Setda
Kab.banyuwangi;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
Banyuwangi;



KEPALA DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 476/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
21. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMDes;
22. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018;
23. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 7 Tahun 2018 tentang RKPDes Tahun 2019;
24. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA KEBAMAN
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.455.223.400,00 bertambah sejumlah 74.331.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.529.554.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	2.455.223.400,00
b. Bertambah	Rp.	74.331.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.529.554.400,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.458.986.400,00
b. Bertambah	Rp.	78.329.536,57
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.537.315.936,57
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(7.761.536,57)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1)Semula	Rp.	23.763.000,00
2)Bertambah	Rp.	3.998.536,57
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	27.761.536,57
b. Pengeluaran		
1)Semula	Rp.	20.000.00000,
2)Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	20.000.00000
Pembiayaan Netto	Rp.	7.761.536,57
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran 2019

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kebaman
Pada tanggal , 22 Oktober 2019

Pj. Kepala Desa Kebaman

IDA DZULISTYANI, SH.MM.

Pembina

NIP. 1973012519970320005

Diundangkan di : Kebaman
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA KEBAMAN

M. IRFAN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR 3

KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO
DAN
KEPALA DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO
NOMOR : 009 /BPD.KEBAMAN/X/2019
NOMOR : 141/146 /429.510.04/2019

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAMAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
DAN
KEPALA DESA KEBAMAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 10 ayat (1) dan sebelum ditetapkannya Raperdes menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 476/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMDes;
22. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018;
23. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 7 Tahun 2018 tentang RKPDes Tahun 2019;
24. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 21 Oktober

2019 tentang Pembahasan Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 2.455.223.400,00
 - b. Bertambah Rp. 74.331.000,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.529.554.400,00
 2. Belanja
 - a. Semula Rp. 2.458.986.400,00
 - b. Bertambah Rp. 78.329.536,57
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.537.315.936,57
 - Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (7.761.536,57)
 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1)Semula Rp. 23.763.000,00
 - 2)Bertambah Rp. 3.998.536,57
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 27.761.536,57
 - b. Pengeluaran
 - 1)Semula Rp. 20.000.00000,
 - 2)Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 20.000.00000
 - Pembiayaan Netto Rp. 7.761.536,57
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kebaman Kecamatan Srono ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebaman
Pada tanggal : 22 Oktober 2019

Pj. Kepala Desa Kebaman

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
Ketua,

IDA DZULISTYANI, SH.MM.

Pembina

NIP. 1973012519970320005

EDY PRASETYO, SE.MM.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEBAMAN KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
NOMOR : 188/ 009 /KEP.BPD-KEBAMAN/X/2019

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 10 ayat (1) dan sebelum ditetapkannya Raperdes menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya Penetapan persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 476/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/195/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMDes;
22. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018;
23. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 7 Tahun 2018 tentang RKPDes Tahun 2019;
24. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembahasan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019 .

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama terdiri dari :

1. Pendapatan				
a. Semula		Rp.	2.455.223.400,00	
b. Bertambah		Rp.	74.331.000,00	
Jumlah	Pendapatan	Setelah	Rp.	2.529.554.400,00
Perubahan				
2. Belanja				
a. Semula		Rp.	2.458.986.400,00	
b. Bertambah		Rp.	78.329.536,57	
Jumlah Belanja	Setelah Perubahan	Rp.	2.537.315.936,57	
Surplus / (Defisit)	Setelah Perubahan	Rp.	(7.761.536,57)	
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan				
1)Semula		Rp.	23.763.000,00	
2)Bertambah		Rp.	3.998.536,57	
Jumlah Penerimaan	Setelah Perubahan	Rp.	27.761.536,57	
b. Pengeluaran				
1)Semula		Rp.	20.000.00000,	
2)Bertambah		Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran	Setelah Perubahan	Rp.	20.000.00000	
Pembiayaan Netto		Rp.	7.761.536,57	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah		Rp.	0,00	
Perubahan				

KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kebaman Kecamatan Srono ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebaman
Pada tanggal : 22 Oktober 2019

Pj. Kepala Desa Kebaman

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
Ketua,

IDA DZULISTYANI, SH.MM.

Pembina

NIP. 1973012519970320005

EDY PRASETYO, SE.MM.

**RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEBAMAN
DAN
KEPALA DESA KEBAMAN
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR
3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Kebaman Kecamatan Srono telah diadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Kebaman sebanyak 9 orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat serta Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak daerah yang dimuat dalam Peraturan Desa Kebaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebaman Nomor 2 tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	2.455.223.400,00
b. Bertambah	Rp.	74.331.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.529.554.400,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.458.986.400,00
b. Bertambah	Rp.	78.329.536,57
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.537.315.936,57
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(7.761.536,57)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1)Semula	Rp.	23.763.000,00
2)Bertambah	Rp.	3.998.536,57
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	27.761.536,57
b. Pengeluaran		
1)Semula	Rp.	20.000.000,00
2)Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	20.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	7.761.536,57
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pj. Kepala Desa Kebaman

Badan Permusyawaratan Desa Kebaman
Ketua

IDA DZULISTYANI, SH.MM.

Pembina

NIP. 1973012519970320005

EDY PRASETYO, SE.MM.

**DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS
PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAMAN
TAHUN ANGGARAN 2019.**

HARI : Senin

TANGGAL : 21 Oktober 2019

NO.	NAMA	JABATAN DLM BPD	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	EDY PRASETYO, SE.MM.	Ketua	1.....
2.	REHAN ABDUL MALIK	Wakil Ketua	2.....
3.	HENY SRI HERMINATI	Sekretaris	3.....
4.	SEGER PURBOWO	Anggota	4.....
5.	Drs. SONHAJI	Anggota	5.....
6.	AHMAD PRIYONO, SE	Anggota	6.....
7.	NYAMAN	Anggota	7.....
8.	SURIPTO	Anggota	8.....
9.	ASHARI	Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
Ketua,

EDY PRASETYO, SE.MM.

**DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS
PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAMAN
TAHUN ANGGARAN 2019.**

HARI : Senin

TANGGAL : 21 Oktober 2019

NO.	NAMA	JABATAN DLM PEMDES	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	IDA DZULISTYANI, SH.MM.	Pj. Kepala Desa	1.....
2.	M. IRFAN	Sekretaris Desa	2.....
3.	MAS WEJANG TRI TASTOTO	Kasi Pemerintahan	3.....
4.	CITRA APRILIYANI PUTRI	Kaur Keuangan	4.....
5.	NUR HASIM	Kaur Perencanaan	5.....
6.	ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.	Kaur Tata Usaha dan Umum	6.....
7.	M. NUR YASIN	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	7.....
8.	BAMBANG SETIADI	Kadus Krajan	8.....
9.	AGUS SANUSI	Kadus Srono	9.....
10.	SUGIYANTO	Kadus Blangkon	10.....
11.	SURAHMAN	Kadus Sukomukti	11.....
12.	ANSORI	Kadus Kebaman	12.....
13.	IMAM MASYKUR	Staf Desa	13.....
14.	SAVICRI VIDIRILA	Staf Desa	14.

Pj. KEPALA DESA KEBAMAN

IDA DZULISTYANI, SH.MM.
Pembina
NIP. 1973012519970320005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO

Jalan Raya Srono - Rogojampi No. 145 Srono 68471

Telepon (0333) 396245 Faks. (0333) 392034

Email : kec.srono@banyuwangikab.go.id

website : banyuwangikab.go.id

Srono, Oktober 2019

Nomor : 900/ /429.510 /2019
Sifat : Segera / Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
tentang APBDesa Perubahan
Tahun Anggaran 2019

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Kebaman
di
KEBAMAN

Menunjuk Surat Saudara tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 900/ 146 /429.510.04/2019, Perihal Permohonan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes – Perubahan Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019, bersama ini disampaikan Keputusan Camat Srono tanggal, Oktober 2019 Nomor : 188/ /KEP/429.510/2019 tentang hasil evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan tahun anggaran 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

CAMAT SRONO

Drs. GATOT SUYONO, M.AP.

Pembina Tk. I

NIP. 19650424 199203 1 015

Tembusan :

1. Sdr Kabag Pemerintahan Setda
Kab. Banyuwangi (sebagai laporan)
2. Sdr. BPD Desa Kebaman



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO**

Jalan Raya Srono - Rogojampi No. 145 Srono 68471

Telepon (0333) 396245 Faks. (0333) 392034

Email : kec.srono@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SRONO
NOMOR : 188/ /KEP/429.510/2019**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEBAMAN NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAMAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SRONO,

Menimbang : Bahwa menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2007 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindak lanuuti dengan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 476/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan BesaranAlokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan BesaranAlokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMDes;
22. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018;

23. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 7 Tahun 2018 tentang RKPDes Tahun 2019;
24. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Kebaman Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa Kebaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Kebaman Tahun Anggaran 2018 adalah :

2.

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	2.455.223.400,00
b. Bertambah	Rp.	74.331.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.529.554.400,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.458.986.400,00
b. Bertambah	Rp.	78.329.536,57
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.537.315.936,57
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(7.761.536,57)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1)Semula	Rp.	23.763.000,00
2)Bertambah	Rp.	3.998.536,57
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	27.761.536,57
b. Pengeluaran		
1)Semula	Rp.	20.000.000,00
2)Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	20.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	7.761.536,57
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

3. Setiap rencana dan penetapan terhadap penganggaran didalam APBDesa Perubahan ini agar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku denngan kesungguhan, transparan dan akuntabel.

Kedua Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan, menyesuaikan dan atau perubahan terhadap rancangan Peraturan Desa Kebaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan tahun 2017 manakala terdapat hal-hal yang sangat mendesak dengan penuh pertimbangan sesuai aturan dan prosedur yang benar.

Ketiga : Penganggaran dan pelaksanaan APBDes tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan tahun 2019 syah apabila memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S r o n o

Pada Tanggal : Oktober 2019

CAMAT SRONO

Drs. GATOT SUYONO, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19650424 199203 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ka.Bag. Pemerintahan ;
2. Kepala DPMD Kab. Banyuwangi ;
3. Sdr. Ketua BPD Kebaman